



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 177 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SEJATI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI 01 KECAMATAN BATANG ANAI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi Anak Usia Dini yang memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya, perlu meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk mengembangkan satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Sejati menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Batang Anai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Sejati Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Batang Anai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif Pada Satuan Pendidikan;

15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Instrumen Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan Paud Nomor 400/0295.BIT.PAUD/PNF pada tanggal 22 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Taman Kanak-Kanak Sejati menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Batang Anai.

KEDUA Penetapan Taman Kanak-Kanak Sejati menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Batang Anai, terletak di Korong Talao Mundam Nagari Ketaping.

KETIGA : Penetapan Taman Kanak-Kanak Sejati Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 01 Kecamatan Batang Anai, Korong Talao Mundam Nagari Ketaping dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Pariaman  
pada tanggal 4 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Bapak Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.